

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pada hakikatnya semua kegiatan dan kehidupan manusia mengandung berbagai hal yang bersifat hakiki. Sifat hakiki yang dimaksud adalah sifat “tidak kekal” yang akan selalu menyertai aktivitas manusia pada umumnya. Keadaan tidak kekal tersebut merupakan sifat alamiah yang mengakibatkan pada suatu keadaan yang tidak pasti. Keadaan yang tidak pasti dapat terwujud dalam berbagai bentuk dan peristiwa yang biasanya akan selalu dihindari. Bentuk dan peristiwa yang belum tentu tersebut menimbulkan rasa tidak aman yang lazim disebut sebagai risiko (Idayanti & Aryani, 2020:1).

Pendapat di atas dapat menggambarkan bahwa sifat hakiki manusia yang sudah ditanamkan sejak lahir merupakan pemberian dari Allah SWT. Sifat hakiki tersebut salah satunya adalah sifat ‘tidak kekal’ yang tidak dapat diganggu oleh siapapun serta tidak dapat dirubah oleh apapun. Keadaan yang tidak kekal pada diri manusia secara alami terwujud kepada bentuk dan peristiwa dalam menjalankan kehidupannya. Sehingga, manusia cenderung akan merasa tidak aman atas ketidakpastian tersebut. Ketidakpastian pada umumnya diketahui oleh masyarakat sebagai risiko-risiko dalam kehidupan, contohnya risiko kecelakaan, risiko kecacatan dan risiko kematian.

Kehadiran risiko ditengah-tengah kehidupan masyarakat mengakibatkan ketidaknyamanan serta menambah beban dalam berkehidupan. Setidaknya ketidaknyamanan akan risiko terwujud kedalam beberapa bentuk diantaranya; jumlah dana darurat yang harus disisihkan, pemisahan masyarakat dari beberapa barang/jasa dan kekhawatiran serta ketakutan pada saat akan memulai suatu aktivitas (Soekarto, 2015:134).

Sebagaimana pendapat yang telah disampaikan diatas, adanya risiko-risiko di masyarakat yang mengakibatkan adanya kekhawatiran, ketidaknyamanan dan tambahan beban yang umum dialami. Setidaknya dalam 3 bentuk berupa:

1. Jumlah dana darurat yang harus dikumpulkan dengan menyisihkan penghasilan agar dapat menjamin ketika terjadi risiko.
2. Pemisahan masyarakat dari barang dan jasa yang berperan dalam mengurangi risiko dan kerugian.
3. Adanya kekuatiran dan ketakutan masyarakat dalam memulai suatu aktivitas seperti risiko pekerjaan, bepergian dan sebagainya.

Dengan kehadiran risiko di masyarakat yang cukup banyak, menurut Soekarto (2015:136) terdapat metode yang dapat diambil sebagai penjamin atau penanganan atas risiko yang terjadi yaitu:

1. Menghindari kerugian,
2. Mengontrol kerugian,
3. Retensi,
4. Transfer nonasuransi, dan

5. Asuransi.

Asuransi merupakan alat manajemen risiko yang selaras dalam menangani risiko dengan frekuensi atau kemungkinan kerugian rendah tetapi intensitas atau besarnya potensi kerugian tinggi. Asuransi jika dipandang secara individual adalah sebagai alat ekonomi individu dengan menyubsitusikan biaya kecil tertentu (premi) untuk kemungkinan kerugian besar yang tidak pasti (kontingensi). Sedangkan jika asuransi dipandang secara masyarakat (kelompok) merupakan alat ekonomi untuk mengurangi atau menghilangkan risiko melalui proses pengumpulan sejumlah unit eksposur (paparan risiko) yang homogen dalam suatu kelompok agar kerugiannya dapat diperkirakan dan dibagi di antara anggota kelompok secara keseluruhan (Suryanto, 2020:53).

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa asuransi dapat digunakan sebagai manajemen risiko dalam menangani kerugian yang intensitasnya rendah tetapi potensinya tinggi. Pandangan mengenai asuransi terbagi menjadi 2, yaitu pandangan masyarakat sebagai individu dan kelompok. Sebagai individu, asuransi merupakan alat ekonomi ketika terjadi substitusi antara premi dengan biaya kecil untuk kerugian yang tidak pasti. Sedangkan sebagai kelompok, asuransi merupakan alat ekonomi untuk mengurangi atau menghilangkan risiko dengan pengumpulan sejumlah eksposur dengan nilai tukar yang sama dalam suatu kelompok sehingga kerugiannya dapat diperkirakan dan dibagi pada keseluruhan anggota kelompok. Hal ini dapat menjadi acuan bahwa asuransi dapat dipakai sebagai alat dalam mengurangi risiko di masyarakat baik secara individu maupun kelompok. Melihat dari kehadiran risiko yang senantiasa menyertai di setiap kegiatan masyarakat dan

asuransi dapat mengurangi risiko-risiko tersebut. Maka, kehadiran perusahaan asuransi maupun pialang asuransi sangat diperlukan eksistensinya dalam menunjang kebutuhan masyarakat akan produk asuransi di era modern.

Asuransi terus berkembang di berbagai negara tidak terkecuali Indonesia yang mayoritas masyarakatnya beragama muslim, sehingga syariat tidak dapat terlepas dari kehidupan masyarakat atau bermuamalah. Oleh karena itu, asuransi di Indonesia terbagi menjadi 2 jenis yaitu; asuransi syariah dan asuransi konvensional. Pada kenyataannya, aktivitas perusahaan asuransi yang kehadirannya sangat diperlukan di masyarakat mengandung banyak kegiatan yang melanggar prinsip-prinsip syariat dalam bermuamalah seperti adanya praktek *maysir*, *gharar* dan *riba*.

Sebagaimana yang dikutip dari Tarmizi (2015:245) Pada tahun 1985 Organisasi Kerjasama Islam mengeluarkan keputusan No. 9 (9/2) 1985 yang berbunyi,

“Transaksi asuransi dengan premi tertentu yang diselenggarakan oleh perusahaan asuransi merupakan transaksi dengan tingkat *gharar* (spekulasi) tingkat tinggi. Hal ini membuat hukum transaksi asuransi batal (menurut syariat). Oleh karena itu, transaksi ini diharamkan oleh Islam ”.

Walaupun kehadiran asuransi konvensional merupakan jawaban dari meminimalisir risiko yang ada. Namun, asuransi konvensional masih mengandung keharaman berupa *gharar* (ketidak-jelasan) yang diakibatkan dari adanya aktivitas jual-beli berupa uang dengan akad menukarkan uang dengan uang (*sharf*). Sehingga asuransi konvensional dianggap sebagai asuransi yang haram eksistensinya. Sebagaimana hadis mengenai hukum transaksi *gharar* berikut,

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْعَدَنِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ وَعَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ

Telah menceritakan kepada kami Muhriz bin Salamah Al 'Adani berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Muhammad dari Ubaidullah dari Abu Az Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang jual beli gharar (menimbulkan kerugian bagi orang lain) dan jual beli hashah" (HR. Ibnu Majah No.2185 Kitab Perdagangan).

Mengingat asuransi merupakan kebutuhan manusia di abad modern dalam memiliki kehidupan yang aman dan tentram untuk menghadapi risiko di hari esok. Maka, dalam akidah seorang muslim bahwa Allah SWT jika mengharamkan sesuatu pasti memberikan ganti yang jauh lebih baik dari apa yang diharamkan. *Al Majma' Al Fiqhiy Al Islami* (Divisi fikih OKI) mengusulkan sebuah konsep pengganti asuransi konvensional pada keputusan yang sama No.9 (9/2) Tahun 1985 yang berbunyi, "Sebagai ganti asuransi komersial yang diharamkan, maka dikeluarkan yaitu *ta'min ta'awuni* (asuransi syariah) yang dibangun atas dasar hibah dan tolong-menolong" (Tarmizi, 2015:250).

Dari pendapat di atas dapat diperoleh kesimpulan mengenai asuransi yaitu merupakan alat ekonomi yang dapat memproteksi masyarakat dari risiko yang tidak diinginkan. Akan tetapi, para ulama sepakat bahwa praktik asuransi konvensional haram hukumnya, karena terdapat *gharar* dalam akadnya.

Namun, praktik asuransi dapat diperbolehkan apabila tingkat *ghararnya* rendah dan bila akad tersebut dianggap mendesak. Dengan demikian, asuransi syariah dapat dilaksanakan dengan syarat harus dibangun atas dasar hibah dan tolong menolong (*ta'awun/Takaful*) untuk mengurangi tingkat ketidakjelasan.

Gambar I.1 Jumlah Perusahaan Asuransi Syariah di Indonesia Tahun 2019-2021



Sumber : Data Badan Pusat Statistik 2019-2021

Dari Gambar 1.1 di atas menurut data Badan Pusat Statistik pada tahun 2021, jumlah pelaku asuransi dan reasuransi syariah di Indonesia sebanyak 59 perusahaan, yang terdiri dari 14 perusahaan asuransi syariah dan 45 unit usaha syariah. Jumlah pelaku mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya dari 60 perusahaan menjadi 59 perusahaan.

Gambar I.2 Grafik Total Aset Perusahaan Asuransi Syariah di Indonesia Tahun 2019-2021



Sumber : Data Badan Pusat Statistik 2019-2021

Dari Gambar 1.2 di atas pada tahun 2021, aset asuransi syariah di Indonesia mengalami penurunan sebesar 19,59% dibandingkan dengan tahun sebelumnya dari Rp 44.281,99 miliar menjadi Rp 35.605,20 miliar. Penurunan aset industri asuransi sangat dipengaruhi oleh penurunan investasi dan hasil pengembangan investasi perusahaan.

Dari data-data Badan Pusat Statistik pada tahun 2021 jumlah perusahaan asuransi serta total aset yang tersimpan di atas dapat terlihat bahwa asuransi syariah di Indonesia memiliki potensi yang sangat baik untuk terus dikembangkan dalam menunjang kebutuhan masyarakat akan manfaat dari penanganan risiko dan usaha komersial dengan prinsip syariah. Hal ini juga yang didorong dengan adanya peraturan-peraturan yang menaungi aktivitas asuransi syariah di Indonesia.

Meskipun fatwa bukan merupakan hirarki dalam peraturan perundang-undangan yang mengikat seluruh warga negara. Akan tetapi fatwa mendapat kekuatan setelah ditransformasikan menjadi hukum positif dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan yang disesuaikan dengan kebutuhan. Dalam fatwa-fatwa ekonomi syariah yang dikeluarkan DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia) telah banyak berkontribusi positif terhadap regulasi sistem hukum ekonomi syariah dengan mentransformasikan nilai-nilai islam yang merupakan salah satu dari *The Living Law* untuk menjadi pedoman para pelaku ekonomi syariah di Indonesia (Fariana, 2017).

Regulasi pemerintah yang mengatur mengenai pelaksanaan asuransi syariah di Indonesia terdapat pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang

Perasuransian. Sedangkan, Dewan Syariah Nasional sebagaimana mengatur regulasi pelaksanaan kegiatan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) melalui fatwa-fatwa perbankan syariah. Juga memberikan pedoman pokok pelaksanaan Asuransi Syariah dengan mengeluarkan Fatwa DSN-MUI No:21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah. Sedangkan untuk mengawasi pelaksanaan asuransi syariah sesuai dengan undang-undang di laksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Khusus dalam mengawasi pelaksanaan fatwa pada lembaga yang melaksanakan produk asuransi syariah dilapangan dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah.

Ayat 4 Pasal 1 Fatwa DSN-MUI No:21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah menyebutkan bahwa,

“Akad tabarru’ adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong, bukan semata untuk tujuan komersial.”

Pokok-pokok akad yang termasuk kedalam akad *tabarru’* diantaranya akad hibah, akad *al-‘ariyah*, akad *wadi’ah*, akad *qardh*, akad *wasiat*, akad *al-ibra’*, akad *hawalah*, akad *wakalah*, akad *kafalah*, akad *rahn*, akad *zakat*, akad *wakaf*, akad *al-shulh*, dan akad *al-hajr*. Akad hibah merupakan akad yang dirancang pada dua institusi lembaga keuangan nonbank syariah (Industri Keuangan Non Bank/INKB Syariah) yaitu perasuransian syariah dan dana pensiun syariah (Mubarok & Hasanudin, 2019:1).

Akad *tabarru’* sangat sesuai dengan pendapat para ulama yang membolehkan asuransi syariah. Karena, akad *tabarru’* ditujukan untuk saling melindungi dan saling tolong menolong antar peserta dari musibah yang mungkin akan terjadi.

Bukan pertukaran uang dengan uang (*sharf*) ketika terjadinya risiko. Oleh karenanya akad *tabarru'* harus menjadi akad yang melekat pada kegiatan asuransi dengan prinsip syariah sebagaimana terdapat pada poin A ketentuan hukum Fatwa DSN MUI Nomor 53 Tahun 2006 tentang Akad *Tabarru'* pada Asuransi Syariah.

Dalam asuransi syariah akad pemberian premi asuransi syariah harus bersifat kebajikan (*tabarru'*) berupa hibah, sumbangan atau derma sehingga dapat meminimalisir sifat *gharar* pada asuransi. Dimana dana yang dikumpulkan peserta yang menjadi *mutabarri/wahib* (dermawan) diberikan kepada pemegang amanah untuk dikelola dengan harapan dapat menolong peserta/anggota asuransi yang mengalami kerugian/musibah sesuai dengan kesepakatan perjanjian antara pihak perusahaan asuransi syariah dengan peserta yang telah disetujui. Pada Fatwa DSN-MUI No:21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, mekanisme akad *tabarru'* tidak dijelaskan secara rinci.

DSN-MUI kemudian mengeluarkan fatwa penunjang akad *tabarru'* berupa Fatwa DSN-MUI No.53/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad *Tabarru'* Pada Asuransi Syariah. Fatwa tersebut menjelaskan mekanisme, syarat dan ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi oleh para pelaku asuransi syariah sebagaimana fungsinya untuk menjadi hukum yang mengikat dan pedoman dalam menjaga prinsip syariah dalam bermuamalah.

Apabila asuransi syariah dilihat dari sudut pandang maqashid syariah. Maka, terdapat adanya titik temu antara tujuan ditetapkan syariah dengan asuransi. Tujuan untuk upaya melindungi kepentingan manusia dalam bentuk melindungi

agama, akal, keturunan, jiwa dan harta (maqashid syariah). Asuransi berperan dalam melindungi *al-kulliyah al-khams* bisa berupa *ijabiyah* (perwujudan), bisa juga berupa *salbiyah* (pencegahan/penolakan). Sehingga maksud dan tujuan secara filosofis seorang muslim mengikuti program asuransi dengan niatan melindungi agama, jiwa, akal, keturunan dan harta (Marimin, 2019).

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah *Baitul Maal wa Tamwil* It'Qan yang selanjutnya disingkat menjadi KSPPS BMT It'Qan. Merupakan lembaga keuangan koperasi dengan sistem koperasi syariah *Baitul Maal wa Tamwil*. Salah satu tujuan KSPPS BMT It'Qan adalah Meningkatkan pemberdayaan masyarakat ekonomi lemah dengan program simpanan, pembiayaan, solidaritas/*taawun* dan jasa keuangan lainnya. Salah satu manfaat yang akan didapat apabila menjadi anggota dan menggunakan produk pembiayaan di KSPPS BMT It'Qan akan mendapatkan fasilitas berupa program asuransi *Tabarru' Wakaf Card*.

Program asuransi jiwa yang dikelola oleh Bagian *Baitul Maal* It'Qan yaitu *Tabarru' Wakaf Card* yang disingkat TWC. Program ini merupakan program tolong menolong antar anggota dalam menjamin risiko kecelakaan dan kematian pada saat menggunakan produk jasa pembiayaan dengan prinsip asuransi syariah. Sehingga dapat dikatakan bahwa TWC merupakan program asuransi jiwa syariah bagi anggota koperasi saat melakukan pembiayaan di KSPPS BMT It'Qan.

TWC sudah dilaksanakan sejak tahun 2019 dengan jumlah peserta sebagai berikut:

Tabel I.1 Jumlah Peserta *Tabarru'* Wakaf *Card It'Qan*

Tahun	Jumlah Anggota (Orang)	Jumlah Dana <i>Tabarru'</i> Terhimpun (RP)
2020	120	4.800.000
2021	419	16.760.000
2022	589	23.560.000

Sumber : Database *dhuafa (mustahik)* sebagai penerima manfaat TWC 2019-2021

Sasaran dari program ini yaitu *ashnaf* pada khususnya dan seluruh anggota KSPPS BMT It'Qan pada umumnya. Namun, keikutsertaan *Tabarru'* Wakaf *Card* menjadi wajib bagi anggota yang mengajukan pembiayaan di atas Rp.5.000.000,- Akad yang dipakai dalam program ini merupakan akad *tabarru'* melalui kerjasama antara koperasi syariah dan perusahaan pialang asuransi syariah. Adapun perusahaan pialang asuransi yang mewadahi program TWC adalah asuransi PT. Asuransi Syariah Keluarga Indonesia (AsyKi). Sedangkan *Baitul Maal It'Qan* berperan sebagai operator pendaftaran dan penyaluran dana manfaat *tabarru'* kepada anggota.

Melihat dari uraian program *tabarru'* yang dikelola oleh KSPPS BMT It'Qan bersama PT.AsyKi diatas, peneliti memilih untuk menganalisis bagaimana mekanisme pelaksanaan akad *tabarru'* yang ada pada koperasi syariah sebagai topik penelitian. Adapun lembaga yang dipilih adalah KSPPS BMT It'Qan Bandung dan tempat penelitian berada di kantor pusat KSPPS BMT It'Qan Bandung. Alasan peneliti memilih penelitian tersebut karena KSPPS BMT It'Qan mengelola dana *tabarru'* dengan bekerjasama dengan perusahaan asuransi sehingga peneliti ingin menganalisis mekanisme kesesuaian dengan fatwa DSN MUI Nomor 53 Tahun 2006 tentang akad *tabarru'* pada asuransi syariah pada program TWC'.

Penelitian ini berfokus pada mekanisme akad *tabarru'* yang dilakukan oleh *Baitul Maal It'Qan*, mekanisme akad yang dimaksud adalah kesesuaian pelaksanaan TWC dengan Fatwa DSN MUI. Pada dasarnya Akad *tabarru'* sejalan dengan prinsip kegiatan koperasi syariah dalam tolong menolong antar sesama anggota dan bertujuan tidak hanya untuk keperluan komersial saja. Namun, sebagaimana adanya fatwa mengenai asuransi syariah yang harus dipatuhi agar sejalan dengan prinsip hukum islam. Dengan demikian, untuk memperoleh pengetahuan mengenai akad *tabarru'* dan asuransi syariah diperlukannya untuk meneliti dan mengetahui bagaimana mekanisme akad *Tabarru'* pada program TWC tersebut dengan tinjauan hukum dari Fatwa DSN MUI NO.53 Tahun 2006 Tentang Akad *Tabarru'* Pada Asuransi Syariah.

Berkaitan dengan uraian akad *tabarru'* di atas, terdapat penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Frita Azalea Zahra (2021) dengan jurnal yang berjudul *Dana Tabbaru' Sebagai Jaminan Pembiayaan Anggota Baitul Maal wa Tamwil Dalam Perspektif Hukum Pembiayaan (Studi Kasus KBMT Dana Akhirat)*. Kesimpulan pada jurnal tersebut adalah dana *Tabarru'* sebagai jaminan pembiayaan yang diterapkan oleh BMT dalam praktiknya beberapa tidak sesuai dengan pelaksanaan dana *tabarru'* yang seharusnya sudah diatur oleh Fatwa DSN MUI No. 53/DSN-MUI/III/2006 karena yang mengadakan produk asuransi bukan oleh lembaga Asuransi Syariah melainkan Lembaga Koperasi atau BMT, tidak berprinsip pada kesukarelaan dan anggota sebagai pemberi sekaligus penerima dari dana *Tabarru'* tersebut. Berkaitan dengan penelitian terdahulu yang telah dipaparkan di atas, penelitian tersebut menjadi referensi untuk penelitian ini.

Tujuan dan perbandingan penelitian ini dari penelitian sebelumnya adalah objek penelitian saat ini yang berupa sebuah program asuransi hasil dari kerjasama antara koperasi syariah dan perusahaan. Bagaimanakah mekanisme program asuransi yang bertujuan melindungi antar sesama anggota koperasi dengan akad *tabarru'* tersebut apabila ditinjau dari sisi fatwa Dewan Syariah Nasional dan bagaimana mekanisme akad *tabarru'* yang seharusnya dilakukan oleh *Baitul Maal wa Tamwil It'Qan* khususnya dan seluruh pelaku pengelola dana *Tabarru'* untuk asuransi syariah pada lembaga keuangan koperasi syariah umumnya.

Berdasarkan permasalahan yang sudah dipaparkan di atas, maka dari itu diperlukannya untuk dilakukan penelitian. Untuk itu, peneliti membuat judul penelitian **“ANALISIS MEKANISME AKAD *TABARRU'* PADA WAKAF *CARD* DITINJAU DARI FATWA DSN MUI NO:53/DSN-MUI/III/2006.”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada permasalahan yang telah diuraikan dalam latar belakang penelitian. Maka, dapat diidentifikasi beberapa masalah yang erat kaitannya dengan penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimanakah mekanisme pelaksanaan akad *tabarru'* melalui Program *Tabarru'* Wakaf *Card* di KSPPS BMT It'Qan ?
2. Bagaimanakah kesesuaian *Tabarru'* Wakaf *Card* dengan fatwa DSN MUI Nomor 53/DSN-MUI/III/2006 di KSPPS BMT It'Qan ?
3. Bagaimanakah upaya yang dilakukan KSPPS BMT It'Qan agar *Tabarru'* Wakaf *Card* Sesuai dengan Fatwa DSN MUI Nomor : 53/DSN-MUI/III/2006 ?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dilakukannya penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan, mencari, menghimpun dan mendapatkan data serta informasi mengenai hal hal yang berkaitan dengan mekanisme pelaksanaan akad *tabarru'* pada Program Tabarru Wakaf *Card* Di KSPPS BMT It'Qan.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui :

1. Untuk mengetahui bagaimanakah mekanisme pelaksanaan akad *tabarru'* melalui Program Tabarru Wakaf *Card* di KSPPS BMT It'Qan.
2. Untuk mengetahui bagaimanakah kesesuaian *Tabarru'* Wakaf *Card* dengan fatwa DSN MUI Nomor 53/DSN-MUI/III/2006 di KSPPS BMT It'Qan.
3. Untuk mengetahui bagaimanakah upaya yang dilakukan KSPPS BMT It'Qan agar *Tabarru'* Wakaf *Card* Sesuai dengan Fatwa DSN MUI Nomor : 53/DSN-MUI/III/2006.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

1. Penelitian ini digunakan untuk menambah pengetahuan masyarakat mengenai mekanisme pelaksanaan akad *tabarru'*.
2. Memberikan referensi tentang ilmu pengetahuan keuangan syariah umumnya dan akad *tabarru'* pada asuransi syariah untuk penelitian selanjutnya.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis yang diharapkan menjadi pemecah masalah atau menjadi solusi terhadap mekanisme pelaksanaan *tabarru'*. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk pelaksanaan *tabarru'* sesuai dengan peraturan pedoman akad *tabarru'* yang dikeluarkan melalui fatwa Dewan Syariah Nasional.

